



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO Als YANTO Als HARYANTO Bin WIRANTO;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 70 tahun / 15 Oktober 1949;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cempaka Hulu Rt.006/002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta/Biro Jasa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YANTO Alias YANTO Alias HARYANTO Bin WIRANTO bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YANTO Alias YANTO Alias HARYANTO Bin WIRANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Doreng yang bertuliskan Mabes TNI dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I;
 - 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI;
 - 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam;
 - 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto;
 - 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru;
 - 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi;
 - 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta;
 - 2 (dua) buah SK struktur organisasi;
 - 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy;
 - 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019;
 - 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya;
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 2 (dua) buah KTP dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta;
Dikembalikan kepada terdakwa:
 - Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD PADLI Bin MANSYAH;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon dihukum ringan-ringannya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa YANTO Alias YANTO Alias HARYANTO Bin WIRANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian tak lama berselang datang saksi SYARKAWI Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD WAHID ke rumah terdakwa, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD WAHID sempat bercerita kepada saksi SYARKAWI bahwa teman saksi MUHAMMAD WAHID mempunyai kenalan seseorang dengan pangkat Mayor Jendral / Bintang dua yang tak lain adalah terdakwa sendiri, lalu saksi SYARKAWI mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya "apa benar bapak bintang dua", kemudian terdakwa menjawab "iya", lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali "apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI", lalu terdakwa menjawab "ada" dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya "apakah ada

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata “saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu” dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ada bertemu dengan saksi MUHAMMAD WAHID di martapura untuk menitipkan 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara untuk diberikan kepada saksi SYARKAWI, kemudian saksi MUHAMMAD WAHID berkata “Nanti saya titipkan ke taxi saja, tahu saja disana”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp (WA) kepada saksi SYARKAWI bahwa Humas kejaksaannya yaitu saksi MARINUS S SIPAYUNG akan datang ke rumah saksi SYARKAWI untuk mengurus permasalahan pesantren saksi SYARKAWI dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi SYARKAWI bahwa sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA untuk saksi SYARKAWI telah dititipkan kepada saksi MUHAMMAD WAHID, lalu masih pada hari yang sama sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, lalu terdakwa memperkenalkan kepada saksi SYARKAWI bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi MULIADI sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi MULIADI hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi SYARKAWI bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata “ bahwa pondok pesantren milik saksi SYARKAWI nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara”, kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi SYARKAWI nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi SYARKAWI menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi SYARKAWI terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI pergi pamit pulang, kemudian pada malam harinya saksi SYARKAWI melihat 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara yang saksi SYARKAWI dapatkan dari terdakwa yang telah masuk sebagai Anggota PPPKRI-BELA NEGARA, kemudian saksi SYARKAWI merasa ada yang janggal dengan surat-surat tersebut saksi SYARKAWI menanyakan surat-surat tersebut kepada saksi AHMAD TURIDI yang kebetulan Dinas sebagai Anggota TNI aktif di Kodim Barabai, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya saksi AHMAD TURIDI harus bertemu langsung dengan terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYARKAWI bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA, dimana sebelumnya saksi SYARKAWI ada bercerita kepada saksi MUHAMMAD PADLI bahwa saksi SYARKAWI punya kenalan seorang anggota TNI yang tak lain adalah terdakwa yang akan membantu permasalahan pondok pesantren yang saksi SYARKAWI Bina, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa “apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya” kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata “bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lau terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memilik latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pkeerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp.600.000. - (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YANTO Alias YANTO Alias HARYANTO Bin WIRANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggul Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Negeri yang di dalam daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, *dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian tak lama berselang datang saksi SYARKAWI Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD WAHID ke rumah terdakwa, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD WAHID sempat bercerita kepada saksi SYARKAWI bahwa teman saksi MUHAMMAD WAHID mempunyai kenalan seseorang dengan pangkat Mayor Jendral / Bintang dua yang tak lain adalah terdakwa sendiri, lalu saksi SYARKAWI mulai

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya “apa benar bapak bintang dua”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali “apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI”, lalu terdakwa menjawab “ada” dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya “apakah ada bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata “saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu” dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ada bertemu dengan saksi MUHAMMAD WAHID di martapura untuk menitipkan 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara untuk diberikan kepada saksi SYARKAWI, kemudian saksi MUHAMMAD WAHID berkata “Nanti saya titipkan ke taxi saja, tahu saja disana”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, kemudian pada hari Jum;at tanggal 26 Juli 2019 terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp (WA) kepada saksi SYARKAWI bahwa Humas kejaksaannya yaitu saksi MARINUS S SIPAYUNG akan datang ke rumah saksi SYARKAWI untuk mengurus permasalahan pesantren saksi SYARKAWI dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memberitahukan kepada saksi SYARKAWI bahwa sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA untuk saksi SYARKAWI telah dititipkan kepada saksi MUHAMMAD WAHID, lalu masih pada hari yang sama sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, lalu terdakwa memperkenalkan kepada saksi SYARKAWI bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi MULIADI sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi MULIADI hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi SYARKAWI bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata “ bahwa pondok pesantren milik saksi SYARKAWI nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara”, kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi SYARKAWI nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi SYARKAWI menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi SYARKAWI terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI pergi pamit pulang, kemudian pada malam harinya saksi SYARKAWI melihat 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara yang saksi SYARKAWI dapatkan dari terdakwa yang telah masuk sebagai Anggota PPPKRI-BELA NEGARA, kemudian saksi SYARKAWI merasa ada yang janggal dengan surat-surat tersebut saksi SYARKAWI menanyakan surat-surat tersebut kepada saksi AHMAD TURIDI yang kebetulan Dinas sebagai Anggota TNI aktif di Kodim Barabai, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya saksi AHMAD TURIDI harus bertemu langsung dengan terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYARKAWI bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA, dimana sebelumnya saksi SYARKAWI ada bercerita kepada saksi MUHAMMAD PADLI bahwa saksi SYARKAWI punya kenalan seorang anggota TNI yang tak lain adalah terdakwa yang akan membantu permasalahan pondok pesantren yang saksi SYARKAWI Bina, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa “apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya” kemudian saksi

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp.600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut selain beralasan untuk biaya admin dan operasional juga digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD PADLI Bin MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi SYARKAWI ada menceritakan kepada saksi bahwa saksi SYARKAWI mempunyai kenalan seseorang dengan pangkat bintang dua yang tak lain adalah Terdakwa sendiri yang akan membantu permasalahan di Pondok Pesantren yang dibina oleh saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI, terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi sebelumnya, selain itu saksi juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi belum bekerja akhirnya saksi percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan Terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah, dari Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memilik latar belakang militer, kemudian saksi bersama dengan saksi SYARKAWI menuntut terdakwa agar diproses secara Hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi dan saksi SYARKAWI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. SYARKAWI Bin SABRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 saksi mendapat informasi dari anak murid saksi yaitu saksi MUHAMMAD WAHID bahwa saksi MUHAMMAD WAHID mempunyai teman dimana temannya tersebut mempunyai kenalan seseorang yang berpangkat Mayjend yang tak lain adalah terdakwa, kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHID datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya “apa benar bapak bintang dua”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu saksi bertanya kembali “apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI”, lalu terdakwa menjawab “ada” dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi kembali bertanya “apakah ada bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian saksi mulai mempercayai terdakwa dan menceritakan bahwa di Pondok Pesantren saksi sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata “saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu” dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, Terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp (WA) kepada saksi bahwa Humas kejaksaannya yang

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



bernama saksi MARINUS S SIPAYUNG akan datang ke rumah saksi untuk mengurus permasalahan pesantren saksi dan Terdakwa juga memberitahukan kepada saksi bahwa sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA untuk saksi telah dititipkan kepada saksi MUHAMMAD WAHID, lalu masih pada hari yang sama sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, lalu terdakwa memperkenalkan kepada saksi bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam organisasai PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi MULIADI sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi MULIADI hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata "bahwa pondok pesantren milik saksi nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara", kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi, Terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI pergi pamit pulang;

- Bahwa di hari yang sama, pada malam harinya saksi melihat 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara yang saksi dapatkan dari terdakwa yang telah masuk sebagai Anggota PPPKRI-BELA NEGARA, kemudian karena merasa ada yang janggal dengan surat-surat tersebut saksi menanyakan surat-surat tersebut kepada saksi AHMAD TURIDI yang kebetulan Dinas sebagai Anggota TNI aktif di Kodim Barabai, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya saksi AHMAD TURIDI harus bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi menghubungi Terdakwa bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA, dimana sebelumnya saksi ada bercerita kepada saksi MUHAMMAD PADLI bahwa saksi punya kenalan seorang anggota TNI yang tak lain adalah terdakwa yang akan membantu permasalahan pondok pesantren yang saksi Bina, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi



MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa “apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya” kemudian saksi meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata “bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah saksi mendapat informasi bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memilik latar belakang militer, kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD PADLI menuntut terdakwa agar di proses secara Hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD WAHID Bin MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 saksi memberitahu kepada saksi SYARKAWI bahwa teman saksi mempunyai kenalan seorang dengan pangkat mayjend yang tak lain adalah terdakwa sendiri yang akan membantu masalah di Pondok pesantren milik saksi SYARKAWI, kemudian saksi bersama dengan saksi SYARKAWI menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, lalu saksi SYARKAWI mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya “apa benar bapak bintang dua”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali “apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI”, lalu terdakwa menjawab “ada” dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya “apakah ada bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata “saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu” dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ada bertemu dengan saksi di martapura untuk menitipkan 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara untuk diberikan kepada saksi SYARKAWI, kemudian saksi berkata "Nanti saya titipkan ke taxi saja, tahu saja disana", kemudian terdakwa menjawab "iya", kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi, lalu terdakwa memperkenalkan kepada saksi SYARKAWI bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam organisasai PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi MULIADI sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi MULIADI hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi SYARKAWI bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata "bahwa pondok pesantren milik saksi SYARKAWI nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara", kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi SYARKAWI nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi SYARKAWI menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi SYARKAWI terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI pergi pamit pulang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat di kantor Polrest HST, saksi mendapat informasi bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bersama dengan saksi SYARKAWI menuntut terdakwa agar diproses secara Hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban MUHAMMAD PADLI dan saksi korban SYARKAWI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2019 saksi juga ditawarkan oleh terdakwa untuk masuk dalam Anggota PPPKRI-BELA NEGARA dimana nanti saksi akan mendapatkan sebuah sertifikat yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan dimana saja dengan cukup melampirkan sertifikat tersebut dan terdakwa juga memberitahu bahwa PPPKRI-BELA NEGARA bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta serta untuk masuk Anggota PPPKRI-BELA NEGARA harus membayar sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertarik dengan ucapan terdakwa akhirnya saksi mau membayar sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MULIADI Als IMUL Bin ANANG MISRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada sat saksi sering mengantar jemput Sayyid Syeh dan saat mengenalkan saksi dengan terdakwa, saksi tertarik dengan tawaran program-program yang disampaikan terdakwa, kemudian saksi ditawarkan untuk masuk ke dalam PPPKRI-BELA NEGARA dengan membayar uang sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah), dimana nantinya saksi akan mendapatkan sertifikat dan kartu anggota, kemudian selama 14 (empat



belas) bulan sebagai anggota PPPKRI-BELA NEGARA tersebut saksi tidak mendapatkan apa-apa dimana sebelumnya terdakwa sempat menjanjikan akan dibayar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap kali jalan yang mana setiap kali saksi tagih terdakwa selalu beralasan dan meminta saksi untuk bersabar;

- Bahwa saksi dalam struktur PPPKRI-BELA NEGARA diberi jabatan oleh terdakwa sebagai Lingkungan Hidup karena belum ada program saksi sementara dijadikan sopir;
- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dimana terdakwa sering memakai baju dinas mirip TNI dan ketika saksi bertanya kepada terdakwa dimana dinasnya terdakwa selalu mengalihkan pembicaraan, dan pada saat kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI saksi baru mengetahui bahwa terdakwa bukan anggota TNI dan tidak mempunyai latar belakang militer hanya warga sipil biasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi dan saksi MUHAMMAD WAHID, dimana sebelumnya terdakwa mengajak saksi untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi SYARKAWI, kemudian pada saat di rumah saksi SYARKAWI terdakwa memperkenalkan kepada saksi SYARKAWI bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi SYARKAWI bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata “ bahwa pondok pesantren milik saksi SYARKAWI nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara”, kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi SYARKAWI nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi SYARKAWI menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi SYARKAWI terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi pergi pamit pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa “apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya” kemudian saksi SYARKAWI



meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah, ada Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pensiun tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pkerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



(enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. MARIANUS S. SIPAYUNG Als MARIANUS SELAMET Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa yaitu pada saat saksi sedang duduk di warung di sebuah warung di Jakarta tepatnya di daerah senen Jakarta Pusat, dimana saat itu saksi melihat terdakwa sedang memakai pakaian mirip baju dinas TNI, kemudian saksi diajak oleh terdakwa ke KALSEL dan menawarkan untuk masuk ke dalam PPPKRI-BELA NEGARA serta diberi jabatan HUMAS yang bertugas untuk memberikan penjelasan kepada media atau birokrasi pemerintah atau masyarakat ,yang menanyakan legalitas PPPKRI-BELA NEGARA sesuai denganAD/ART yang diberikan terdakwa selain itu juga mengatur administrasi surat dan mengirim ke instansi pemerintah atau swasta, kemudian selama bergabung sebagai anggota PPPKRI-BELA NEGARA tersebut saksi tidak mendapatkan apa-apa dimana sebelumnya terdakwa sempat menjanjikan bahwa apabila organisasi tersebut sudah berkembang akan membuka perusahaan PT atau CV dan bekerja sama dengan instansi pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dimana terdakwa sering memakai baju dinas mirip TNI dan ketika saksi bertanya kepada terdakwa apa pangkat terdakwa terdakwa langsung memarahi saksi, dan pada saat kejadian yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI saksi baru mengetahui bahwa terdakwa bukan anggota TNI dan tidak mempunyai latar belakang militer hanya warga sipil biasa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa untuk Sertifikat pelatihan, Surat jalan maupun KTA saksi tidak mengetahuinya karena yang mengurus itu semua adalah terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sertifikat pelatihan, surat jalan maupun KTA bagi calon Anggota Baru;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. AHMAD TURIDI Bin ABDUL WAHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI dan telah menipu saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 saksi SYARKAWI datang ke Kodim Barabai dengan membawa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara yang saksi SYARKAWI dapatkan dari terdakwa yang mengaku dari BIN dengan pangkat Mayjend / Bintang dua yang mana sebelumnya saksi SYARKAWI telah masuk sebagai Anggota PPPKRI-BELA NEGARA, kemudian karena merasa ada yang janggal dengan surat-surat tersebut saksi SYARKAWI menanyakan surat-surat tersebut kepada saksi yang kebetulan Dinas sebagai Anggota TNI aktif di Kodim Barabai, kemudian untuk memastikan benar atau tidaknya saksi harus bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI, dimana saat itu saksi sedang silaturahmi ke rumah saksi SYARKAWI dimana sebelumnya saksi diberitahu oleh saksi SYARKAWI bahwa terdakwa akan datang kembali ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan saksi yang juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi yang merupakan anggota TNI Kodim

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Barabai menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, lalu pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan di kantor Polrest HST;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa organisasi PPPKRI-BELA NEGARA termasuk organisasi yang dilarang karena selama ini organisasi tersebut menggunakan atribut mirip dengan TNI dari baju sampai logonya serta untuk bajunya Nampak sekilas mirip pakaian dinas TNI beserta pangkatnya sehingga apabila orang awam melihatnya pasti yakin dan percaya kalau pakaian beserta atribut dari organisasi tersebut adalah pakaian dinas TNI;
- Bahwa organisasi tersebut tidak berafiliasi dengan TNI baik TNI AD, AU maupun AL;
- Bahwa pada umumnya apabila seseorang mengikuti pelatihan yaitu harus didahului dulu dengan kegiatan baru mendapatkan sertifikat pelatihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi organisasi PPPKRI-BELA NEGARA belum mempunyai izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. HERMANSYAH Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI dan telah menipu saksi korban;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI, dimana saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada menarik sejumlah uang, kemudian setelah dilakukan penyelidikan saksi telah mengamankan terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI karena diduga telah melakukan penipuan terhadap saksi MUHAMMAD PADLI dan saksi SYARKAWI dimana sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa mengaku sebagai BIN dan berpangkat Mayjend / Bintang dua;
- Bahwa pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah, saksi kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi seorang veteran, kemudian saksi menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi organisasi PPPKRI-BELA NEGARA belum mempunyai izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah membujuk saksi korban untuk masuk organisasi bela Negara dengan membayar sejumlah uang dan Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai anggota TNI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 datang saksi SYARKAWI Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD WAHID ke rumah terdakwa di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, lalu saksi SYARKAWI mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya “apa benar bapak bintang dua”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali “apakah



ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI”, lalu terdakwa menjawab “ada” dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya “apakah ada bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata “saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu” dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggul Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa ada bertemu dengan saksi MUHAMMAD WAHID di martapura untuk menitipkan 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara untuk diberikan kepada saksi SYARKAWI, kemudian saksi MUHAMMAD WAHID berkata “Nanti saya titipkan ke taxi saja, tahu saja disana”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, kemudian pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2019 terdakwa ada mengirim pesan via Whatsapp (WA) kepada saksi SYARKAWI bahwa Humas kejaksaannya yaitu saksi MARINUS S SIPAYUNG akan datang ke rumah saksi SYARKAWI untuk mengurus permasalahan pesantren saksi SYARKAWI dan terdakwa juga memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARKAWI bahwa sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA untuk saksi SYARKAWI telah dititipkan kepada saksi MUHAMMAD WAHID;

- Bahwa pada hari yang sama, pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, lalu terdakwa memperkenalkan kepada saksi SYARKAWI bahwa saksi MARINUS S SIPAYUNG adalah humas dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA sedangkan saksi MULIADI sebagai Lingkungan Hidup namun karena belum ada program yang berjalan jadi saksi MULIADI hanya sebagai sopir, kemudian pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG mulai membicarakan masalah pesantren yang saksi SYARKAWI bina, dimana pada saat itu saksi MARINUS S SIPAYUNG berkata “ bahwa pondok pesantren milik saksi SYARKAWI nanti akan dibantu dan dilindungi oleh 10 Kementrian dan kemenag, serta nanti akan dibikinkan yayasan dan akan dicarikan tanah negara dengan cara pinjam pakai tanah negara”, kemudian saksi MARINUS S SIPAYUNG juga menjelaskan bahwa pesantren milik saksi SYARKAWI nanti bisa dibikinkan travel umrah atau CV. Perkebunan sehingga kehidupan di pondok pesantren milik saksi SYARKAWI menjadi makmur, kemudian sekitar satu setengah jam berada di rumah saksi SYARKAWI terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI pergi pamit pulang, kemudian pada malam harinya saksi SYARKAWI melihat 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, dan 1 (satu) buah KTA Bela Negara yang saksi SYARKAWI dapatkan dari terdakwa yang telah masuk sebagai Anggota PPPKRI-BELA NEGARA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYARKAWI bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA;
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa “apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya” kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata “bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah, ada Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wirawasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33 (tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa dari awal terdakwa bukan anggota TNI, terdakwa mengaku sebagai anggota TNI supaya saksi SYARKAWI percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta terdakwa menyadari fungsi dari surat pelatihan yaitu dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran dan surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang hanyalah suatu kebohongan yang belum terbukti kebenarannya;
- Bahwa terdakwa juga tidak bisa memastikan secara pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren yang dibina oleh saksi SYARKAWI;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna Doreng yang bertuliskan Mabes TNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta;
- 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I;
- 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI;
- 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam;
- 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto;
- 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru;
- 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta;
- 2 (dua) buah SK struktur organisasi;
- Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy;
- 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019;
- 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian tak lama berselang datang saksi SYARKAWI Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD WAHID ke rumah terdakwa, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD WAHID sempat bercerita kepada saksi SYARKAWI bahwa teman saksi MUHAMMAD WAHID mempunyai kenalan seseorang dengan pangkat Mayor Jendral / Bintang dua yang tak lain adalah terdakwa sendiri, lalu saksi SYARKAWI mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya “apa benar bapak bintang dua”, kemudian terdakwa menjawab “iya”, lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali “apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI”, lalu terdakwa menjawab “ada” dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya “apakah ada bukti lain”, kemudian terdakwa menjawab “ada tunggu sebentar” kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa “sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata "saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu" dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYARKAWI bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA, dimana sebelumnya saksi SYARKAWI ada bercerita kepada saksi MUHAMMAD PADLI bahwa saksi SYARKAWI punya kenalan seorang anggota TNI yang tak lain adalah terdakwa yang akan membantu permasalahan pondok pesantren yang saksi SYARKAWI Bina;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa benar pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah, Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lau terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pkerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bukan sebagai anggota TNI, terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dengan tujuan agar saksi SYARKAWI dan saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah)



serta terdakwa menyadari fungsi dari surat pelatihan yaitu dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran dan surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang hanyalah suatu kebohongan yang belum terbukti kebenarannya;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI menderita kerugian masing-masing sekitar Rp600.000. - (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama YANTO Als YANTO Als HARYANTO Bin WIRANTO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa YANTO Als YANTO Als HARYANTO Bin WIRANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,



ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dalam pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak dari apa yang bukan menjadi haknya atau bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Cempaka Hulu Rt. 006 / 002 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian tak lama berselang datang saksi SYARKAWI Bin SABRAN dan saksi MUHAMMAD WAHID ke rumah terdakwa, dimana sebelumnya saksi MUHAMMAD WAHID sempat bercerita kepada saksi SYARKAWI bahwa teman saksi MUHAMMAD WAHID mempunyai kenalan seseorang dengan pangkat Mayor Jendral / Bintang dua yang tak lain adalah terdakwa sendiri, lalu saksi SYARKAWI mulai berkenalan dengan terdakwa dengan bertanya "apa benar bapak bintang dua", kemudian terdakwa menjawab "iya", lalu saksi SYARKAWI bertanya kembali "apakah ada bukti kalau bapak memang seorang anggota TNI", lalu terdakwa menjawab "ada" dan seketika itu langsung mengeluarkan 1 (satu) buah KTA yang diperlihatkan secara sekilas kepada saksi SYARKAWI lalu langsung menyembunyikan KTA tersebut ke kantong celana terdakwa, kemudian saksi SYARKAWI kembali bertanya "apakah ada bukti lain", kemudian terdakwa menjawab "ada tunggu sebentar" kemudian terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya dengan tujuan agar saksi SYARKAWI percaya kalau terdakwa adalah anggota TNI, kemudian saksi SYARKAWI mulai menceritakan bahwa saksi di Pondok Pesantren saksi SYARKAWI sedang mengalami permasalahan dan ada yang sering mengganggu, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SYARKAWI untuk bergabung ikut dalam organisasi PPPKRI-BELA NEGARA yang diketuai oleh terdakwa, namun untuk masuk dalam keanggotaan saksi SYARKAWI harus membayar uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa setelah membayar uang tersebut saksi SYARKAWI akan mendapat sertifikat, KTA dan surat jalan, dimana terdakwa juga berkata bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada



razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, kemudian karena sudah percaya bahwa terdakwa adalah seorang anggota TNI dan demi memperjuangkan masalah di pondok pesantren akhirnya saksi SYARKAWI percaya dengan ucapan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi SYARKAWI kepada terdakwa pada saat itu, kemudian terdakwa berkata "saya akan memberikan sertifikat pelatihan, surat jalan dan KTA beberapa hari kemudian karena harus diproses terlebih dahulu" dan selanjutnya saksi SYARKAWI pulang ke rumah saksi SYARKAWI yang beralamat di Desa Batu Tunggal Rt.001/001 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa dihubungi oleh saksi SYARKAWI bahwa akan ada anak muridnya yaitu saksi MUHAMMAD PADLI yang rencananya akan ikut bergabung dengan organisasi PPPKRI-BELA NEGARA, dimana sebelumnya saksi SYARKAWI ada bercerita kepada saksi MUHAMMAD PADLI bahwa saksi SYARKAWI punya kenalan seorang anggota TNI yang tak lain adalah terdakwa yang akan membantu permasalahan pondok pesantren yang saksi SYARKAWI Bina;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita di Rt. 001 / 001 Desa Batu Tunggal Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi SYARKAWI terdakwa datang ke rumah saksi SYARKAWI bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG, saksi MULIADI dan saksi MUHAMMAD WAHID, kemudian saksi MUHAMMAD PADLI bertanya kepada terdakwa "apa itu bela negara dan bagaimana cara mendaftarnya" kemudian saksi SYARKAWI meminta terdakwa untuk menjelaskannya yang mana saat itu terdakwa berkata "bahwa untuk ikut atau mendaftar dalam Bela Negara harus membayar uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah membayar uang tersebut saksi MUHAMMAD PADLI akan mendapat sertifikat pelatihan sambil menunjukkan contoh 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Foto Copy yang sudah terdakwa berikan kepada saksi SYARKAWI sebelumnya, selain itu saksi MUHAMMAD PADLI juga akan mendapatkan KTA dan surat jalan, kemudian terdakwa menambahkan bahwa "sertifikat pelatihan Bela Negara dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, lalu surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang, mendengar ucapan dari terdakwa dan karena kebetulan saksi MUHAMMAD PADLI belum bekerja akhirnya saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui saksi SYARKAWI kemudian saksi SYARKAWI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, disaat bersamaan ada

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu yang kebetulan juga mendengarkan penjelasan terdakwa di rumah saksi SYARKAWI tersebut yaitu saksi AHMAD TURIDI yang merupakan anggota TNI Kodim Barabai dan menanyakan kepada terdakwa mengenai legalitas PPPKRI-BELA NEGARA dan identitas terdakwa, kemudian terdakwa tidak bisa menjawab, lalu saksi AHMAD TURIDI menanyakan kepada terdakwa apa pangkat terdakwa kemudian terdakwa menjawab Bintang Dua, kemudian terdakwa menjawab lagi Pelda, karena merasa janggal akhirnya saksi AHMAD TURIDI membawa terdakwa bersama dengan saksi MARINUS S SIPAYUNG dan saksi MULIADI ke Kantor Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat di Kantor Polres Hulu Sungai Tengah, Anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya saksi M. HERMANSYAH kembali bertanya kepada terdakwa mengenai identitas terdakwa dan latar belakangnya kemudian terdakwa memberikan jawaban yang berbeda-beda pada awalnya terdakwa mengaku sebagai Pelda, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan angkatan berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan malah berubah menjawab menjadi bahwa terdakwa adalah seorang veteran, kemudian saksi M. HERMANSYAH menanyakan lagi kepada terdakwa pension tahun berapa lalu terdakwa tidak bisa menjawab dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa terdakwa hanya seorang warga sipil biasa yang tidak memiliki latar belakang militer, kemudian saksi M. HERMANSYAH melakukan pengecekan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warn Doreng yang bertuliskan Mabes TNI yang didalamnya ada 5 (lima) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing 2 (dua) buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta dan NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I, 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI, 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam, 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto, 33(tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru, 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi, 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta, 2 (dua) buah SK struktur organisasi dan Uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam tas milik terdakwa, kemudian saksi M. HERMANSYAH juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy, 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019, 1 (satu) buah baju

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan kembali guna proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggerakkan saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI untuk menyerahkan uang masing-masing Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, diawali dengan pengakuan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI dengan pangkat Mayor Jendral / Bintang dua yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah KTA serta 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya agar saksi korban SYARKAWI dan saksi korban MUHAMMAD PADLI bersedia masuk sebagai anggota organisasi PPPKRI-BELA NEGARA dan akan mendapatkan sertifikat Bela Negara yang dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan surat jalan yang berfungsi jika ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, benar ternyata Terdakwa bukan sebagai anggota TNI, terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dengan tujuan agar saksi SYARKAWI dan saksi MUHAMMAD PADLI percaya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta terdakwa menyadari fungsi dari surat pelatihan yaitu dapat digunakan untuk mencari kemudahan dalam mencari pekerjaan dengan melampirkan sertifikat tersebut pada surat lamaran dan surat jalan apabila ada razia kepolisian cukup ditunjukkan kepada petugas kepolisian maka tidak akan ditilang hanyalah suatu kebohongan yang belum terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan peetimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, sehingga unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Doreng yang bertuliskan Mabes TNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI); 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I; 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI; 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah, 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam; 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto; 33 (tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru; 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi; 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta; 2 (dua) buah SK struktur organisasi; 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy; 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019; 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya, adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka sepatutnya dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta, yang disita dari Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka akan dikembalikan kepada Terdakwa. Adapun barang bukti berupa Uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), telah diketahui kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD PADLI Bin MANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencemarkan nama baik Tentara Nasional Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui serta menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Als YANTO Als HARYANTO Bin WIRANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna Doreng yang bertuliskan Mabes TNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6372031708690009 An. HARYANTO pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - 6 (enam) buah KTA Bela Negara dengan Identitas masing-masing 4 (empat) buah KTA An.YANTO Jabatan SAT-INTEL, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Wa Sekeretaris, 1 (satu) buah KTA An. YANTO Jabatan Komandan MD.I;
 - 2 (dua) buah Kartu Nama An. YANTO dengan pakaian mirip Baju dinas TNI;
 - 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) buah merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah merk Nokia warna Merah; 1 (satu) buah merk Samsung warna hitam;
 - 13 (tiga belas) Foto copy KTP calon Anggota Baru beserta Pas Poto;
 - 33 (tiga puluh tiga) KTA Anggota Baru;
 - 5 (lima) buah surat tembusan ke instansi;
 - 2 (dua) Surat Pemberitahuan ke Instansi masing-masing 1 (satu) surat ke Instansi Pemerintah dan 1 (satu) Surat ke Instansi Swasta;
 - 2 (dua) buah SK struktur organisasi;
 - 1 (satu) buah sertifikat Bela Negara Nomor No. Ser.Dik : 87/PPPKRI-BN/IV/2018 diberikan kepada SYARKAWI tertanggal Jakarta April 2018 Beserta Poto Copy;
 - 1 (satu) buah Surat Jalan Nomor SJ 01/PPPKRI-BN/2019 diberikan kepada SYARKAWI tanggal 24 Juli 2019;
 - 1 (satu) buah baju warna Hijau Tua dengan merk TNI AD yang ada Atribut Pangkatnya;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 134/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk buah dengan NIK 637203150490001 An. YANTO pekerjaan Wiraswasta;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD PADLI Bin MANSYAH;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MASDIANA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MASDIANA